



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 198/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor : 198/Pdt.G/2012/MS-STR pada tanggal 08 November 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/I/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai mati dengan dua orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan satu orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Salput. No. 198/Pdt.G/2012/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor: 422/1706/Dikpora/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga kabupaten Bener Meriah tertanggal 12 Oktober 2012;
6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya berlangsung dua tahun, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat tidak mau menerima kehadiran anak bawaan Penggugat (ANAK BAWAAN PENGGUGAT) dan selalu menaruh rasa benci kepadanya, hal ini dibuktikan dengan seringnya Tergugat membentak-bentak anak Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga anak bawaan Penggugat tersebut pergi meninggalkan rumah dan melarang Penggugat untuk membiayai kuliah anak bawaan Penggugat tersebut;
 - Tergugat punya sikap kasar dan sering marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah mau bersosialisasi dengan keluarga dan family dari Penggugat, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk berkumpul dengan keluarga dan family Penggugat sendiri;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2012 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat melarang Penggugat untuk membiayai anak Penggugat yang sedang kuliah di Medan. Setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya di kabupaten Bener Meriah, sejak saat itu Penggugat tinggal di kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya pada kampung yang sama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa sebelum pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan sebanyak tiga kali oleh orangtua kampung, akan tetapi sekalipun

Hal. 2 dari 12 Salput. No. 198/Pdt.G/2012/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil damai namun tidak bertahan lama karena Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk berubah dan tetap pada sikapnya;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Penggugat beranggapan jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat in person hadir di persidangan dan Tergugat in person hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, namun Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih seorang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di luar majelis bernama Drs. Zulfar sebagai mediator Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Salput. No. 198/Pdt.G/2012/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 20 November 2012, menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugatan cerai ini Penggugat telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang in casu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupten Bener Meriah, dengan suratnya Nomor: 422/1106/Dikpora/2012, tanggal 12 Oktober 2012, oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat sesuai sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat yang rukun dalam rumah tangga hanya berlangsung sampai bulan Juli 2012 dan sejak akhir Juli 2012 telah terjadi perselisihan dan percekocokan mulut sesuai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak menyukai dan tidak menerima kehadiran anak bawaan Penggugat sebab Tergugat telah menganggapnya seperti anak sendiri dimana Tergugat hanya mengawasi dan memperhatikan cara ia bergaul jangan sampai salah jalan;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di kampung sebanyak satu kali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dan memukul atau menyakiti Penggugat dalam rumah tangga;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 21 September 2012;

Hal. 4 dari 12 Salput. No. 198/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, tetapi terhadap harta bersama dan utang piutang untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/I/2009 tanggal 14-01-2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat karena ia adalah menantu saksi dan mereka adalah suami isteri yang telah saksi nikahkan sendiri secara Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kabupaten bener Meriah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja dan jarang cekcok, namun sejak Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena cekcok sampai mereka berpisah rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak September 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah rumah tersebut Tergugat ada menafkahi Penggugat atau tidak;

Hal. 5 dari 12 Salput. No. 198/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena setelah dua puluh hari damai Penggugat dan Tergugat cekcok lagi dalam rumah tangga;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sesama warga satu kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak Agustus 2012 mulai terjadi cekcok dan kedua pada September 2012 hingga mereka tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yang saksi tahu mereka pernah berselisih, namun tidak tahu apa sebabnya;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat tidak ada menerima nafkah dari Tergugat, Penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan dirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi lain di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 12 Salput. No. 198/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan dan Tergugat in person datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan Drs. Zulfar pada tanggal 20 November 2012 yang bertindak sebagai mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang in casu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bener Meriah, dengan suratnya Nomor: 422/1106/Dikpora/2012, tanggal 12 Oktober 2012 sebagaimana diatur pada pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau menerima kehadiran anak bawaan Penggugat, Tergugat mempunyai sikap kasar dan sering marah-marah kepada Penggugat dan karena Tergugat tidak mau bersosialisasi dengan keluarga Penggugat dan pada

Hal. 7 dari 12 Salput. No. 198/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumahnya sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan di persidangan telah membenarkan dan mengakui tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat, namun ia membantah tentang sebab-sebab pertengkaran tersebut tanpa menerangkan penyebabnya menurut Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan, hal mana menurut pasal 311 R.Bg. pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap, namun tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Tergugat di persidangan, menunjukkan bahwa domisili Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Idem diitto, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 12 Salput. No. 198/Pdt.G/2012/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 13 Januari 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/I/2009, tanggal 14 Januari 2009 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Auval Syahriandi, umur 3 tahun, sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus disebabkan masalah anak bawaan Penggugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

Hal. 9 dari 12 Salput. No. 198/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به.....

Artinya: *Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.....

Artinya: *Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Hal. 10 dari 12 Salput. No. 198/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Mahmuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

dto.

1. **Zainal Arifin, S.Ag.**

dto.

2. **Buniamin Hasibuan, S.Ag.**

KETUA MAJELIS,

dto.

Drs. Taufik Ridha

PANITERA PENGANTI,

Hal. 11 dari 12 Salput. No. 198/Pdt.G/2012/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Mahmuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal. 12 dari 12 Salput. No. 198/Pdt.G/2012/MS.STR.